



**BUPATI SUKOHARJO**  
**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO**  
**NOMOR : 180-05/22/2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA ORIENTASI  
PERANCANGAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam bidang perancangan produk-produk hukum Daerah dipandang perlu melaksanakan orientasi;
- b. bahwa guna ketertiban serta kelancaran dalam pelaksanaan orientasi maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Orientasi Perancangan Produk-Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 12).

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Orientasi Perancangan Produk-Produk Hukum Daerah dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :  
a. merencanakan, mempersiapkan pelaksanaan orientasi;  
b. menyelenggarakan orientasi perancangan produk-produk hukum Daerah;  
c. melaporkan hasil kegiatan serta bertanggungjawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 26 Januari 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim  
Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 100-05/22/2005  
 Tanggal : 26 Januari 2005

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGARA ORIENTASI  
 PERANCANGAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH**

| NO | JABATAN/INSTANSI                                                 | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                | 3                      | 4                                                          |
| 1  | Bupati Sukoharjo                                                 | Penasehat              | Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk.                   |
| 2  | Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                         | Pembina                | Memberi arahan dan petunjuk                                |
| 3  | Asisten Tata Praja Sekda<br>Kabupaten Sukoharjo                  | Ketua                  | Bertanggungjawab terhadap semua kegiatan                   |
| 4  | Kepala Bagian Hukum<br>Setda Kabupaten Sukoharjo                 | Wakil Ketua            | Membantu tugas-tugas Ketua                                 |
| 5  | KaSubBag Peraturan<br>Perundang-undangan pada<br>Bagian Hukum    | Sekretaris             | Bertanggungjawab dibidang administrasi dan kesekretariatan |
| 6  | KaSubBag Dokumentasi<br>Hukum pada Bagian Hukum                  | Anggota                | Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya                    |
| 7  | KaSubBag Bantuan Hukum<br>pada Bagian Hukum                      | Anggota                | Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya                    |
| 8  | Staf SubBag Peraturan<br>Perundang-undangan pada<br>Bagian Hukum | Anggota                | Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya                    |
| 9  | Staf SubBag Peraturan<br>Perundang-undangan pada<br>Bagian Hukum | Anggota                | Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya                    |
| 10 | Staf SubBag Peraturan<br>Perundang-undangan pada<br>Bagian Hukum | Anggota                | Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya                    |
| 11 | Staf SubBag Peraturan<br>Perundang-undangan pada<br>Bagian Hukum | Anggota                | Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya                    |
| 12 | Staf SubBag Peraturan<br>Perundang-undangan pada<br>Bagian Hukum | Anggota                | Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya                    |
| 13 | Staf SubBag Dokumentasi<br>Hukum pada Bagian Hukum               | Anggota                | Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya                    |
| 14 | Staf SubBag Dokumentasi<br>Hukum pada Bagian Hukum               | Anggota                | Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya                    |
| 15 | Staf SubBag Dokumentasi<br>Hukum pada Bagian Hukum               | Anggota                | Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya                    |

| 1  | 2                                               | 3       | 4                                       |
|----|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 16 | Staf SubBag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum | Anggota | Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya |
| 17 | Staf SubBag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum     | Anggota | Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya |
| 18 | Staf SubBag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum     | Anggota | Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya |
| 19 | Staf SubBag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum     | Anggota | Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya |
| 20 | Staf SubBag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum     | Anggota | Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO